

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi seluruh manusia terutama umat muslim, baik itu pangan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan halal itu sudah pasti sehat yang seharusnya para produsen dan konsumen berlomba-lomba untuk mencari produk yang halal dan *thoyyib* (baik). Dalam hal ini, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits telah memberikan panduan tentang kriteria kehalalan suatu produk, yakni produk tersebut adalah *thoyyib halalan thoyyiba*). Ali Musthafa Ya'kub² memberikan 5 (lima) macam kriteria kepada suatu produk pangan yang dapat dikatakan halal, yaitu: (1) Makanan dan minuman tersebut *thoyyib* (baik), yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan, (2) tidak mengandung *dhoror* (bahaya), (3) tidak mengandung najis, (4) tidak memabukkan dan (5) tidak mengandung organ tubuh manusia.

Kabupaten Tulungagung merupakan tempat yang sangat potensial untuk pengembangan produk usaha mikro dan kecil, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pelaku usaha membuat kreasi produk makanan dengan cara yang sederhana dengan tujuan dipasarkan sebagai penopang ekonomi

² Ali Musthafa Ya'kub, *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 16

kehidupannya. Dalam hal ini tentunya dengan modal yang kecil pelaku usaha dapat mengolah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mentah menjadi produk sederhana asalkan dapat digunakan untuk menopang ekonomi mereka.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) halal merupakan industri yang secara proses telah melalui tahapan teknis yang tidak melanggar kaidah atau syariah Islam untuk menghasilkan produk halal. UMKM memiliki peranan yang penting dalam usaha nasional yang mempunyai kedudukan posisi, dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.³

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan bukti yang diberikan MUI, bukan sekedar halal menurut undang-undang 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan menteri agama dengan mempertimbangkan saran lembaga keagamaan yang memiliki potensi di bidang tersebut.

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan dan pembinaan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan

³ Setiyo Gunawan and others, 'Pendampingan Produk UMKM Di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban', 4.1 (2020). 14—19, dalam <https://journal.its.ac.id>, diakses 2 Juli 2022

meningkatkan kualitas produk. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan target yang harus melakukan sertifikasi halal sebab hal inilah yang akan mendukung perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UKM) memenuhi kebutuhan pasar global.

Usaha mikro dan kecil adalah usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan yang memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, salah satu kegiatan atau usaha yang sangat berkompetensi untuk memberikan kontribusi kearah tersebut adalah kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan terbesar di seluruh tanah air.

Dalam peningkatan pelanggan selain memberikan pelayanan yang baik juga harus melihat pangsa pasar masyarakat muslim dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim, sehingga label halal sangat peka bagi keputusan masyarakat untuk memilih apa yang mereka konsumsi.⁴ Penilaian konsumen tentang sebuah produk dapat dilihat dari faktorkualitas produknya. Menurut Kotler dan Amstrong, kualitas produk (*product quality*) adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang

⁴ Andi Adhlu Mattupuang, *Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makasar*, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudiin Makasar, 2018), Hlm.3

dinyatakan atau diimplikasikan.⁵ Karena kualitas sebuah persepsi dan harapan dari para konsumen terhadap kinerja suatu produk.

Usaha Mikro dan Kecil (UKM) khususnya sektor makana dan minuman harus mampu meberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk yang halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang konsumen akan memilih produk yang dapat memeberikan kepuasan tertinggi, selain itu penilaian konsumen tentang sebuah produk dapat dilihat dari faktor kualitas produknya. Menurut Kotler dan Amstrong, Kualitas produk (*product Quality*) adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang di nyatakan atau diimplikasikan.⁶

Banyaknya produk yang belum mempunyai sertifikasi halal mengakibatkan konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya.⁷Oleh karena itu sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga pada nilai ekonomi.

⁵ Philip Kotler, Gery Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008) hlm. 272

⁶ Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaraan Edisi 12 Jilid 1,(Jakarta:Erlangga, 2008) hlm. 272

⁷ Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia* (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar 2017), hlm 2

Tabel 1.1

No	Kecamatan	Jumlah Pengusaha		Jumlah
		Mikro	Kecil	
1	Pagerwojo	988	403	1391
2	Bandung	1,366	433	1799
3	Tanggunggunung	572	127	699
4	Karangrejo	2,614	512	3126
5	Kedungwaru	3,378	1,031	4409
6	Sendang	1,955	427	2382
7	Campurdarat	2,756	552	3308
8	Rejotangan	2,038	464	2502
9	Pakel	1,795	443	2238
10	Boyolangu	1,723	471	2194
11	Kalidawir	2,998	851	3849
12	Ngunut	3,121	838	3959
13	Kauman	1,223	592	1815
14	Gondang	6,924	1,616	8540
15	Sumbergempol	2,194	571	2765
16	Tulungagung	2,568	757	3325
17	Pucanglaban	723	98	821
18	Ngantru	772	361	1133
19	Besuki	1,021	268	1289
Jumlah		40,729	10,815	51544

**Data Jumlah Pelaku Usaha, Mikro, dan Kecil di Kabupaten
Tulungagung**

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung,
Data diolah.

Sementara himbauan dari pemerintah, berdasarkan undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) nomor 33, tahun 2014. Undang-undang tersebut dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua produk termasuk produk makanan dan farmasi harus tersertifikasi halal”.

Berdasarkan kenyataan dengan himbauan diatas bahwa realisasi dari undang-undang dasar tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sertifikat yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk makanan itu diabaikan

Hasil observasi penulis di lapangan, dapat diketahui produk yang dihasil oleh Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang ada di Kabupaten Tulungagung banyak yang belum bersertifikat halal dan beredar dipasaran. Bahkan Dari hasil wawancara awal dengan salah satu pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UKM) alasan tidak menggunakan sertifikat halal karena pelaku usaha sudah menjamin bahwa produk yang dihasilkan sudah pasti halal mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan, maupun cara memasarkan. Selain dari pada itu, produk yang dihasilkan hanya akan beredar di daerah lokal dalam artian hanya akan beredar di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan himbaun pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk yang beredar di indonesia, namun masih adanya produk Usaha Mikro dan Kecil (UKM) di Tulungagung yang beredar dalam lingkup wilayah lokal atau lingkup wilayah desa yang belum bersertifikat halal, maka penelitian mengenai bagaimana peran Pusat Layanan Halal UIN sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap permasalahan produk Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang belum bersertifikasi halal di Kabupaten Tulungagung. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peranan pusat layanan halal dalam implementasi kebijakan

sertifikasi halal sebagai penjamin kualitas produk bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Tulungagung dan respon pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal.

Maka penulis bermaksud akan membahas permasalahan “Peran Pusat Layanan Halal Dalam Mengimplementasi kebijakan Sertifikasi Halal sebagai penjaminan Kualitas Produk pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peran Pusat Layanan Halal Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Konsep Kebijakan Sertifikasi Halal Dalam Penjaminan Kualaitas Produk Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Pusat Layayan Halal UIN Sayida Ali Rahmatullah Tulungagung
3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Peran Pusat Layanan Halal Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mendeskripsikan Konsep Kebijakan Sertifikasi Halal Dalam Penjaminan Kualitas Produk Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Pusat Layayan Halal UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Untuk Mendeskripsikan Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Batasan ini dibuat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara memilih tempat penelitian yang di anggap sesuai dengan diharapkan dan meningkatkan luasnya cakupan masalah, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi, Penegasan istilah yakni yang dilihat bagaimana peran Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengimplentasikan kebijakan sertifikasi halal dan respon pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Tulungagung. Penulis juga membatasi bahwa produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk makanan dan minuman.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan Ilmu pengetahuan yang terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi kebijakan sertifikasi

halal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam penjaminan Kualitas Produk di Kabupaten Tulungagung. sedangkan bagi pihak- pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai manfaat yang akan diperoleh oleh pihak-pihak terkait seperti:

a. Masyarakat

Supaya masyarakat khususnya para konsumen dapat mengetahui mengenai produk yang halal.

b. Dinas terkait

Agar lebih memperhatikan dan dapat membantu dalam pengembangan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi UMK

Penulis berharap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMK).

F. Penegasan Istilah

Agar mempermudah dalam memahami “Implementasi kebijakan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMK) dalam penjaminan kualitas produk di Kabupaten Tulungagung” maka penulis

memberikan beberapa penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. Implementasi

implementasi adalah satu, pelaksana, penerapan, dua, Pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.⁸

b. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

c. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu Produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal pada produk pangan, obat- obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edidi ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hlm. 529

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 20.

cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.¹⁰

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹¹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) merupakan kegiatan usaha yang mampu yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMK mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹²

G. Sistematika

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini dan untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok pembahasan. Sehingga memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini. Maka penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pusat Layanan Halal Dalam mengimplementasi kebijakan Sertifikasi Halal sebagai penjaminan

¹⁰ Dikutip dari www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1
Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

¹¹ Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lebih Dekat, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 1.

¹² Puji Hastuti, dkk. *Kewirausahaan UMKM* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020). Hlm. 158.

Kualitas Produk pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Pusat Layanan Halal (PLH) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)” dibagi ke dalam bab yang dalamnya terdapat sub-bab yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini diuraikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi kerangka teori yang terdiri dari teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan secara keseluruhan dan terperinci berupa deskripsi mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan yang memuat penyajian data dan temuan yang dilakukan peneliti.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian sesuai pada saat

melakukan penelitian dengan berdasarkan fokus penelitian yang diperkuat kajian teori selain itu di perkuat oleh penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa pemaparan hasil dalam melaksanakan penelitian yang telaah diringkas hingga mngerucut pada fokus penelitian